



PUTUSAN

NOMOR : 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif dengan acara khusus pemeriksaan sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (permohonan fiktif positif) telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

YAYASAN PERGURUAN TUNGGAL MARGO KARYA SERDANG LUBUK

PAKAM : Tempat kedudukan Jalan Galang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diwakili oleh : 1. JOHNY SIBARANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tempat tinggal Jalan Danau Ranau No. 2, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, 2. SHANTI SIBARANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris, Tempat tinggal Jalan Barisan Gereja Lingkungan II, Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Akta Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam Nomor : 07 Tanggal 7 Juni 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. DEDDY SUHENDRA SARAGIH, S.H., CLA, 2. OJAK JEREMIAS DAMANIK, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DSS & Associates, Beralamat Jalan Ikan Gurami No. 19 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- L A W A N -----

KEPALA DESA PAGAR MERBAU III KECAMATAN LUBUK PAKAM : Tempat

kedudukan Jalan STM Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. ETTY REITA SIREGAR, S.H., 2. JAYA JUNIMAN SITEPU, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara ETTY REITA SIREGAR, SH & REKAN, Beralamat Jalan Medan No. 8 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/PEN-MH/2019/PTUN-MDN Tanggal 18 Pebruari 2019 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN Tanggal 18 Pebruari 2019 Tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang membantu Majelis Hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/P/FP/2019/PTUN-MDN Tanggal 19 Pebruari 2019 Tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan;
4. Penetapan Jadwal Persidangan (court calendar) perkara ini;

Halaman 2 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara ini dan membaca Bukti Surat-surat yang diajukan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan fiktif positif Pemohon tertanggal 15 Pebruari 2019 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Pebruari 2019, di dalam Register Perkara Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN-MDN; Adapun alasan dan dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah berdasarkan tempat kedudukan Termohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka sudah tepat permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian Pemohon mohon untuk diterima;

Pasal 53 ayat 4

"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"

Pasal 4 ayat 1

"Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan"



II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta "Yayasan" No. 5 tanggal 8 Nopember 1979, dibuat oleh dan di hadapan Hamonangan Silitonga Notaris di Medan, Akta Pendirian "Yayasan Perguruan Tunggal Margo" No. 04 tanggal 15 Januari 2008, dibuat oleh dan di hadapan Mhd. Irwan Harahap, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan Akta Anggaran Dasar "Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam" No. 07 tanggal 7 Juni 2017, dibuat oleh dan di hadapan Hj. Mega Magdalena, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009747.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam tertanggal 12 Juni 2017 beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009747.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam tertanggal 12 Juni 2017, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Jalan Galang;
2. Bahwa Pemohon ada memiliki hak atas sebidang tanah seluas 3.328 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Pagar Merbau III, Lingkungan Pendidikan, setempat dikenal sebagai Jalan STM Negeri Lubuk Pakam yang diperoleh Pemohon melalui Hibah sesuai Akta Hibah No.19 tanggal 28 Juli 2017, dibuat oleh dan di hadapan Hj. Mega Magdalena, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;



3. Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon bermaksud melakukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang guna memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah tersebut;

III. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa objek permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon atas permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat Pemohon No. 21/DSS/XII/2018, Perihal Permohonan, tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2018;

IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah seluas 3.328 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Pagar Merbau III, Lingkungan Pendidikan, setempat dikenal sebagai Jalan STM Negeri Lubuk Pakam, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, dengan tanah Saada Siregar ± 60 M (enam puluh meter) dan Jalan Pagar Merbau ± 16,70 M (enam belas koma tujuh puluh meter);
 - Sebelah Timur, dengan tanah Sopiani H ± 10,15 M (sepuluh koma lima belas meter), Jalan STM ± 25,10 M (dua puluh lima koma sepuluh meter), dan tanah T. Winarni ± 44 M (empat puluh empat meter);
 - Sebelah Barat, dengan tanah alm. Sahala Mangatas Sibarani ± 79,99 M (tujuh puluh Sembilan koma sembilan puluh sembilan meter);
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Sopiani Harahap ± 59,30 M (lima puluh sembilan koma tiga puluh meter) dan tanah Nurainah ± 23,20 M (dua puluh tiga koma dua puluh meter);



2. Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh Pemohon melalui hibah sesuai dengan Akta Hibah No. 19 tanggal 28 Juli 2017, dibuat oleh dan di hadapan Hj. Mega Magdalena, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang agar diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan;
3. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sesuai amanat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang membentuk Panitia A yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang No. 39.2/KEP-12.07.5/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018, dimana Termohon selaku Kepala Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam menjadi salah satu Anggota Panitia A tersebut;
4. Bahwa pembentukan Panitia A oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang merupakan sebuah fakta yang membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan pendaftaran tanah guna memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan, termasuk telah melakukan pembayaran seluruh biaya atas permohonan tersebut;
5. Bahwa Pemohon memperoleh informasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Pemohon tidak dapat dilanjutkan (dihentikan) dikarenakan Termohon sebagai salah satu anggota Panitia A tidak bersedia melaksanakan tugasnya menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) huruf (h)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah,

Pasal 6 ayat (1)

“ Panitia A mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;*
 - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;*
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;*
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;*
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;*
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;*
 - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan*
 - h. **Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A”;***
6. Bahwa tindakan Termohon yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dan/atau dokumen lainnya menyebabkan kepentingan Pemohon atas objek tanah yang secara sah dan nyata dikuasai Pemohon dan dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum, yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon sebagaimana dalam surat Pemohon No. 21/DSS/XII/2018, Perihal Permohonan, tertanggal 7 Desember 2019 yang diterima

Halaman 7 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya meminta agar Termohon bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan/atau dokumen lainnya agar proses permohonan pendaftaran tanah guna memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Pemohon ajukan dapat dilanjutkan;

8. Bahwa terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Termohon menerima surat permohonan Pemohon, Termohon tidak menandatangani Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan/atau dokumen lainnya sesuai permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Termohon;

Pasal 53 ayat (2)

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"

Pasal 53 ayat (3)

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"

9. Bahwa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan :

Pasal 23

"Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa"

Pasal 25

"Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain"

Halaman 8 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26 ayat (1)

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Dengan demikian Termohon selaku Kepala Desa merupakan Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

10. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ;*
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- d. Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi ;*
- e. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu ;*
- f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- g. Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan ;*
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ;*
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding ;*
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan*
- l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah

“A” maupun dokumen lainnya yang diperlukan, sesuai surat Pemohon No.

21/DSS/XII/2018, Perihal Permohonan, tertanggal 7 Desember 2018;

3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan fiktif positif Pemohon, Termohon telah mengajukan Tanggapan pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Pemohon tidak mempunyai Legal Standing.

1.1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 3 menyatakan Pemohon adalah badan hukum yayasan yang didirikan berdasarkan Akta “Yayasan” No. 5 tanggal 8 Nopember 1979 dibuat oleh dan di hadapan Hamonangan Silitonga Notaris di Medan, kemudian dibuat lagi Akta Pendirian “Yayasan Perguruan Tunggal Margo” No. 04 tanggal 15 Januari 2008 dengan kepengurusan yang baru dari hasil kesepakatan dan persetujuan Para Penghadap selaku pengurus yang baru, sehingga berdasarkan dalil tersebut telah membuktikan ada 2 (dua) yayasan yang saling berbeda nama, kepengurusan dan anggaran dasarnya.

1.2. Bahwa secara hukum Yayasan adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum, sehingga dengan 2 (dua) yayasan yang saling berbeda nama, kepengurusan dan anggaran dasarnya, kemudian Pemohon menerima Hibah dari Ahli Waris bukan dari pengurus Yayasan, maka keberadaan Pemohon sebagai Subjek hukum tidak mempunyai Legal Standing, dengan demikian permohonan Pemohon secara hukum

Halaman 10 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart).

2. Tentang Objek Permohonan Pemohon samar dan kabur.

2.1. **Bahwa objek permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat pemohon No. 21/DSS/XIII/2018, perihal Permohonan tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2018 samar dan kabur, karena dalam surat tersebut penyebutan Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam tidak disebutkan dalam hal ini diwakili oleh siapa ? sehingga pihak yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan tidak jelas.**

2.2. **Bahwa oleh karena pihak Yayasan tidak disebutkan diwakili oleh siapa, maka secara hukum acara objek permohonan Pemohon samar dan kabur, sehingga secara hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)**

3. Tentang alas hak Pemohon dalam mengajukan permohonan tidak sempurna/ tidak mempunyai dasar hukum.

3.1. **Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 4 menyatakan Pemohon ada memiliki hak atas sebidang tanah seluas 3.328 M2 yang diperoleh Pemohon melalui Hibah sesuai dengan Akta Hibah No. 19 tanggal 28 Juli 2017, kemudian dalam surat No. 21/DSS/XIII/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang ditujukan kepada Termohon dan menjadi objek Permohonan Pemohon menyebutkan Hibah dari Para Ahli Waris alm. Sahala Mangatas Sibarani.**

3.2. **Bahwa secara hukum Hibah dari Ahli Waris alm. Sahala Mangatas Sibarani kepada Pemohon cacat hukum dan tidak sah, oleh karena tidak ada dasar hukum ahli waris alm. Sahala Mangatas Sibarani menghibahkan tanah kepada Pemohon, karena tanah yang dihibahkan bukan tanah pribadi dari alm. Sahala Mangatas Sibarani, kemudian**

Halaman 11 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum ahli waris alm. Sahala Sibarani tidak berwenang dan tidak berhak untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Pemohon, dengan demikian alas hak Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak sempurna/tidak mempunyai dasar hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart).

4. Tentang Permohonan Pemohon samar dan kabur.

4.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 mengajukan permohonan terhadap Kepala Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, namun dalam menyebutkan beralamat dan berkantor di Jalan STM Lubuk Pakam Tj. Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam adalah dalil yang samar dan kabur, karena Tj. Garbus satu adalah merupakan Desa yang lain di Kecamatan Lubuk Pakam.

4.2. Bahwa tidak benar Termohon beralamat dan berkantor di Desa Tj. Garbus Satu, karena alamat Termohon Desa Pagar Merbau III, dengan demikian permohonan Pemohon samar dan kabur, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam eksepsi di atas adalah merupakan dalil dalam tanggapan/bantahan permohonan dan oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi dan dianggap satu kesatuan dengan dalil tanggapan/bantahan permohonan ini.
 - Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam posita/alasan hukum permohonan maupun petitum permohonan Pemohon, kecuali sepanjang diakui Termohon secara tegas dalam jawaban permohonan ini.
1. Bahwa benar Termohon bersikap diam dan bahkan keberatan terhadap objek permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat Pemohon No. 21/DSS/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018, karena permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum dan kepentingan warga/masyarakat Desa Pagar Merbau III yang keberatan dan mengajukan protes atas permohonan Pemohon.
 2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon ada memiliki hak atas sebidang tanah seluas 3.328 M2 yang terletak di Desa Pagar Merbau III, Lingkungan Pendidikan Jalan STM Negeri Lubuk Pakam yang diperoleh melalui Hibah dari para ahli waris alm. Sahala Mangatas Sibarani sebagaimana Akta Hibah No. 19 tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Mega Magdalena S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dimana tanah tersebut adalah aset Desa yang diperoleh dari Perkebunan Pagar Merbau pada tahun 1957.
 3. Bahwa Hibah dari para ahli waris alm. Sahala Mangatas Sibarani cacat hukum, oleh karena Sahala Mangatas Sibarani semasa hidupnya tidak pernah memiliki tanah yang akan dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Pemohon, namun tanah tersebut adalah tanah yang

Halaman 13 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



merupakan aset Desa yang berasal dari Perkebunan Pagar Merbau yang dipakai untuk anak-anak sekolah.

4. Bahwa kemudian Hibah dari para ahli waris alm. Sahala Mangatas Sibarani kepada Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya dapat diduga merupakan usaha penggelapan atas aset Desa, karena sebidang tanah yang di atasnya terdapat Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam bukan tanah milik Sahala Mangatas Sibarani, sehingga Termohon selaku Kepala Desa yang termasuk salah satu anggota Panitia A tidak berani dan tidak akan menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", karena berdasarkan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan dengan pemohon serta kepentingan lainnya saling bertentangan dengan Permohonan Pemohon.
5. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menanda tangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, karena Termohon selaku kepala Desa Pagar Merbau III harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum berdasarkan fakta tanah yang akan dimohonkan Sertipikat HGB oleh Pemohon bukan tanah Pemohon maupun tanah Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam, namun tanah tersebut milik Desa Pagar Merbau III yang asal usulnya dari Perkebunan Pagar Merbau sesuai dengan Surat Perjandjian tanggal 14 Juni 1957 yang ditanda tangani oleh Sadiyo sebagai Penghulu Kp. Pagar Merbau III (asli surat pada Pemohon) untuk dibangun sekolah anak-anak maupun sekolah agama.
6. Bahwa pada 1979 di atas tanah pemberian perkebunan tersebut sudah ada bangunan sekolah, kemudian dibuat Yayasan Tunggal Margo berdasarkan Akte Yayasan No. 5 tanggal 8 Nopember 1979 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan di hadapan Hamonangan Silitonga Notaris di Medan, dengan susunan Kepengurusan Ketua Umum Sadio yang merangkap sebagai Kepala Desa, sehingga jelas asal usul tanah adalah tanah yang diberikan Perkebunan kepada Penghulu Kp. Pagar Merbau III yang sekarang ini menjadi Desa Pagar Merbau III untuk menjadi aset Desa, dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk menolak atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. .

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan di atas, Termohon memohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan fiktif positifnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti P-1, P-3, P-5, P-7 dan P-8 tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut;

1. Foto copy Akta Yayasan Nomor : 5 Tanggal 8 Nopember 1979 (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tunggal Margo Nomor : 04 Tanggal 15 Januari 2008 (Bukti P-2);

Halaman 15 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya
Serdang Lubuk Pakam Nomor : 07 Tanggal 7 Juni 2017 (Bukti P-3);
4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0009747.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan
Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam Tanggal 12 Juni
2017 (Bukti P-4);
5. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0009747.AH.01.04.Tahun 2017
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan
Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam Tanggal
12 Juni 2017 (Bukti P-5);
6. Foto copy Akta Hibah Nomor : 19 Tanggal 28 Juli 2017 (Bukti P-6);
7. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : /RPT/HTPT/
/2018 Tanggal 2018 (Bukti P-7);
8. Foto copy Tanda Terima Untuk Pembayaran Permohonan SK Pemberian
Hak Guna Bangunan Badan Hukum Tanggal 19 Juli 2018 (Bukti
P-8);
9. Foto copy Surat Kuasa Tanggal 30 Nopember 2018 dan Surat Kuasa
Hukum Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang
Lubuk Pakam Nomor : 21/DSS/XII/2018 Tanggal 07 Desember
2018 (Bukti P-9);
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/1016/XI/PM-III/2012 Tanggal 19
Nopember 2012 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya,
Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang
telah bermeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga

Halaman 16 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti T-1, T-4, T-5 dan T-8 tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Perdijandjian Tanggal 14 Juni 1957 (Bukti T-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Sikap Dan Keberatan Tanggal 15 Januari 2013 (Bukti T-2);
3. Foto copy Notulen Rapat Tanggal 26 Oktober 2018 (Bukti T-3);
4. Foto copy Akta Yayasan Nomor : 5 Tanggal 8 Nopember 1979 (Bukti T-4);
5. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tunggal Margo Nomor : 04 Tanggal 15 Januari 2008 (Bukti T-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N I K : 1207280404620002 Atas Nama MARASUTAN SIREGAR (Bukti T-6);
7. Foto copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 867 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Tanggal 18 Mei 2016 (Bukti T-7);
8. Foto copy Surat Pimpinan/Kepala Sekolah SD Tunggal Margo Lubuk Pakam No. C-17/SD/1977 Tanggal 15 Juli 1977 (Bukti T-8);
9. Foto copy Surat Wakil Ketua Perwakilan Masyarakat Tanggal 11 Januari 2018 (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah dalam perkara ini, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. AHMAD NUH NASUTION;
 - Bahwa tugas pokok Saksi mendata Para Penggarap sejak tahun 1992 s.d. lupa (lebih dari 5 tahun tapi kurang dari 10 tahun);

Halaman 17 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sadijo (Penghulu lama Desa Pagar Merbau III);
- Bahwa pada tahun 1992 Sadijo masih Penghulu Desa Pagar Merbau III;
- Bahwa Saksi tahu tentang Sekolah Tunggal Margo dari Sadijo;
- Bahwa Sadijo ada mendapat pinjam sebuah rumah sekolah dari pengurus perkebunan Pagar Merbau (bukti T-1);
- Bahwa 3 (tiga) unit bangunan diserahkan Perkebunan kepada Sadijo dipakai untuk barak Militer;
- Bahwa pada waktu Saksi tugas di satuan Intel TNI ada membuat laporan tentang bangunan tersebut;
- Bahwa Sadijo pernah merangkap Sebagai Ketua Umum Yayasan (Bukti T-4 = P-1);
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-4;
- Bahwa Yayasan Tunggal Margo dahulu nama Yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Yayasan Tunggal Margo untuk bermohon Hak Guna Bangunan dan masyarakat Desa Pagar Merbau III keberatan atas permohonan tersebut (Bukti T-2) karena tanah Yayasan tersebut adalah aset desa;
- Bahwa Bukti T-2 dibuat di rumah saya;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah dilakukan Mediasi (Bukti T-3);
- Bahwa alasan Termohon tidak mau menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" karena itu tanah aset desa dan ada surat pernyataan sikap dan keberatan;
- Bahwa sebelum Rapat Desa di Kantor Desa dan pada waktu mediasi Termohon menyampaikan bahwa tidak mau menandatangani;
- Bahwa ukuran tanah tersebut \pm 25 meter di depan dan 60 meter di belakang;
- Bahwa PNP IX Kebun Pagar Merbau III nama kebun yang menyerahkan tanah kepada Sadijo untuk Sekolah Dasar (SD) warga sekitar dan PNP IX dan Saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1992 dikelola oleh Sadijo sebagai Ketua Umum;

Halaman 18 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Kuasa Pemohon kepada Termohon untuk menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah untuk permohonan Sertipikat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pagar Merbau III sejak tahun 1999 s.d. sekarang;
- Bahwa Saksi di Desa Pagar Merbau III pada tahun 1992 s.d. 2012 tugas di satuan Intel Kodim 0204 DS, pada tahun 1999 ditugaskan sebagai Kepala Dusun II Pendidikan s.d. sekarang;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau menandatangani karena itu tanah aset desa pada waktu pihak Pemohon datang ke Kantor Desa yang bernama David;

2. WAHYUDIN;

- Bahwa Saksi pernah menempuh pendidikan SD di Perguruan Tunggal Margo selama 3 (tiga) tahun saja;
- Bahwa kebun pemilik Perguruan tersebut yang mengelola Bapak Jayus;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Sekolah \pm 100 meter;
- Bahwa ada halaman Sekolah dan Saksi pernah mengusahai tanah di sekitar Sekolah tersebut;
- Bahwa Dari Kepala Desa Pagar Merbau III; Saksi mendapat izin secara lisan mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang Saksi tanam pernah dicabut dan Saksi bertanya kepada Kepala Desa, jawaban Kepala Desa inikan aset desa akan dibangun Sekolah;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun Saksi menanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat desa, ada undangan kepada Saksi dan ada daftar hadir;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-2;
- Bahwa di rumah Ahmad Nuh Nasution dilakukan Rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pagar Merbau III sejak tahun 1962 s.d. sekarang;
- Bahwa yang dibicarakan dalam Rapat tentang tanah yang saya tanami di Sekolah;

Halaman 19 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DRS. LEGIO;

- Bahwa Saksi ikut mediasi (Bukti T-3) ;
- Bahwa yang dibahas dalam mediasi adalah Masalah tanah Yayasan Perguruan Tunggal Margo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masni Nasution, Kaur di Kantor Desa Pagar Merbau III;
- Bahwa benar tandatangan Saksi di lampiran Bukti T-3;
- Bahwa pihak Yayasan Tunggal Margo juga hadir saat rapat mediasi;
- Bahwa dalam rapat mediasi ada membicarakan bahwa tanah tersebut adalah aset desa;
- Bahwa pihak Pemohon ada menunjukkan asli Bukti T-3 dalam rapat mediasi;
- Bahwa dasar Kepala Desa Pagar Merbau III tidak mau menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A karena ada surat pernyataan sikap dan keberatan dari masyarakat menyatakan tanah tersebut aset desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Sadijo mengatakan mundur dari Yayasan Perguruan Tunggal Margo;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Guru, yaitu Guru SMEA di Yayasan Perguruan Tunggal Margo pada tahun 1980 selama \pm 3 (tiga) tahun s.d. 4 (empat) tahun;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan SMEA Yayasan Tunggal Margo \pm 8 Km;
- Bahwa Sadijo pernah menjadi Ketua Yayasan Perguruan Tunggal Margo;
- Bahwa di lokasi yang sama dengan SMEA ada juga Sekolah SD;
- Bahwa kapasitas Saksi mengikuti rapat mediasi karena Saksi pernah mengajar di Sekolah Yayasan Perguruan Tunggal Margo;

Keterangan-keterangan Saksi-saksi Termohon secara lengkap dimuat dalam Berita Acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon kepada Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan atas permohonan Pemohon kepada Termohon yang oleh Termohon hanya bersikap diam terhadap permohonan tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini adalah adanya Permohonan Pemohon kepada Termohon sebagaimana Suratnya Nomor : 21/DSS/XIII/2018 tertanggal 7 Desember 2018 Perihal : Permohonan yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2018 (selanjutnya disebut Permohonan Pemohon kepada Termohon, vide bukti P-9), yang pada pokok suratnya yaitu memohon agar Termohon menandatangani dokumen sebagai persyaratan pemberian Hak Guna Bangunan (Risalah Pemeriksaan Tanah A atas bidang tanah objek pendaftaran tanah atas nama Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya Serdang Lubuk Pakam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, dalam Persidangan telah diajukan Tanggapan Termohon yang isi lengkapnya sebagaimana dimaksud pada bagian tentang duduknya permohonan di atas, yang di dalamnya juga memuat dalil Eksepsi Termohon mengenai : 1. Eksepsi tentang Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing*, 2. Eksepsi tentang Objek Permohonan Samar dan Kabur, 3. Eksepsi tentang alas hak Pemohon dalam mengajukan permohonan tidak sempurna/tidak mempunyai dasar hukum, dan 4. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon samar dan kabur;

Halaman 21 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon beserta semua berkas perkaranya, menurut Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya, dimana dalam pertimbangan atau penilaian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) tidak akan merujuk pada dalil Eksepsi Termohon, akan tetapi merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan terkait kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan Permohonan dalam perkara Permohonan Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana beberapa ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya;

Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur beberapa ketentuan, yaitu:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

7. *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

Halaman 22 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

18. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 53

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

(4) *Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

Pasal 54

(1) *Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat :*

- a. *Konstitutif*
- b. *deklaratif*

(2) *Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;*

Penjelasan Pasal 54 ayat (1)

a. *Yang dimaksud dengan "keputusan yang bersifat konstitutif" adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan;*

b. *Yang dimaksud dengan "keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;*



Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (Undang-Undang Peratun) mengatur ketentuan, yaitu:

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, juga mengatur beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:



Pasal 1 :

Dalam Peraturan mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak **menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan**;
2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat **tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;
3. Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk **menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan** sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon;
4. Majelis Hakim ..., dst.;
5. Jadwal Persidangan ..., dst.;
6. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2

- (1) Permohonan diajukan ..., dst.;
- (2) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (3) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (4) Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi :
 - a. Kewenangan Pengadilan ..., dst.;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) ..., dst.;
 - c. Alasan permohonan ..., dst.;
 - d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; dan
 - 2) Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk **menetapkandan/atau melakukanKeputusandan/atau Tindakan** sesuai Permohonan Pemohon;
- (5) Di samping ..., dst.;
- (6) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (7) Permohonan ..., dst.;

Pasal 3

- (1) **Objek Permohonan** guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan **adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan** yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 25 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu :

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. **Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan** untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. **Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan** yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

(3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut :

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar di Kepaniteraan dengan register perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN-MDN, dimana yang menjadi Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Kepala Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*, adalah sikap diam Termohon atas Permohonan yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam surat Pemohon Nomor : 21/DSS/XII/2018 tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2018 (keputusan fiktif positif), dalam hal ini adalah sikap Termohon selaku salah satu Anggota Panitia A yang tidak melakukan penandatanganan atas dokumen terkait pendaftaran tanah guna mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan, yaitu dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah "A" atas nama Pemohon yang dimohonkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa apakah sikap diam Termohon atas Permohonan yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon tersebut di atas, dapat dijadikan objek permohonan dalam perkara permohonan fiktif positif, terlebih dahulu

Halaman 26 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilihat syarat formal adanya "Permohonan" yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu *"permohonan yang diterima secara lengkap oleh Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan"*, yang dalam hal ini adalah permohonan untuk mendapatkan suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Termohon sebagaimana surat Pemohon Nomor : 21/DSS/XII/2018 tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2018 (bukti P-1), dan terhadap surat permohonan tersebut, Termohon telah menerimanya, namun dalam batas waktu yang telah ditentukan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima, Termohon tidak menanggapi atau hanya bersikap diam, maka menurut Pemohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 53, Pasal 64 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka suatu sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan objek permohonan dalam hal yang dimohonkan adalah penerbitan/penetapan suatu Keputusan atau dilakukannya suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang dalam hal ini adalah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (termasuk perluasan bentuk Keputusannya berupa Tindakan Tata Usaha Negara);

Halaman 27 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan sebelumnya, diketahui yang menjadi objek permohonan dalam perkara permohonan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam hal ini keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dalam arti lain Keputusan dan/atau Tindakan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim suatu sikap diam atau kewajiban Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dijadikan objek permohonan apabila hal yang dimohonkan sebelumnya adalah penerbitan/penetapan suatu Keputusan atau dilakukannya suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang dalam hal ini adalah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (termasuk perluasan bentuk Keputusannya berupa Tindakan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, di antaranya yaitu : *Merupakan Penetapan tertulis baik bersifat Konstitutif atau Deklaratif, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final dalam arti lebih luas, dan menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan objek permohonan Pemohon adalah sikap diam Termohon yang tidak menandatangani Risalah Pemeriksaan tanah "A" yang dimohonkan Pemohon sebelumnya, maka menurut

Halaman 28 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah Risalah Pemeriksaan Tanah "A" sebagai dokumen yang dimohonkan untuk ditandatangani oleh Termohon merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan, dalam artian memenuhi unsur-unsur KTUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan seperti diuraikan sebelumnya?, terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Risalah Pemeriksaan Tanah "A", di antaranya yaitu:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah:

Pasal 1 angka 1

Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas meaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah;

Pasal 2 ayat (1)

Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah;

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota;*
- (2) Penunjukkan ..., dst.;*
- (3) Penunjukkan ..., dst.;*
- (4) Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3 (tiga) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di kantor;*
- (5) Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut secara langsung ke lapangan;*

Pasal 5

Panitia A dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan;

Halaman 29 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

(1) Panitia A mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;*
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian ..., dst.;*
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik ..., dst.;*
- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan ..., dst.;*
- e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah ..., dst.;*
- f. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;*
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan etmasuk data pendukung lainnya; dan*
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A;*

(2) Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatan dimaksud;

(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa ketentuan hukum di atas, jelas diketahui bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A atau "Panitia A" merupakan suatu tim atau kepanitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bertugas melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis suatu bidang tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah (termasuk Hak Guna Bangunan), dimana hasil dari pelaksanaan tugas Panitia A akan dituangkan dalam bentuk Risalah Pemeriksaan Tanah A yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A, dan meskipun ada Anggota Panitia yang tidak bersedia menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah, maka hal itu tidak mengurangi keabsahan dari Risalah Pemeriksaan Tanah A tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Risalah Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas adalah surat

Halaman 30 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemeriksaan Tanah A atas permohonan Pendaftaran Tanah dalam rangka pemberian Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, dimana Termohon sebagai salah satu Anggota Panitia A tidak menandatangani risalah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai apakah Risalah Pemeriksaan Tanah A tersebut yang tidak ditandatangani oleh Termohon merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tidak?, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dikaitkan dengan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" yang dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa Risalah Pemeriksaan Tanah A tersebut hanyalah merupakan hasil pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor pertanahan atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran tanahnya (Hak Guna Bangunan) oleh Pemohon, dimana Risalah tersebut bukan merupakan suatu penetapan atau keputusan (*beschiking*) mengenai Pemberian Hak atas tanah yang dimohonkan. Dalam hal ini Risalah tersebut tidak berisikan tindakan hukum tata usaha negara, karena tidak ada atau belum ada penetapan atau keputusan yang ditetapkan yaitu keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanahnya, sehingga juga tidak atau belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum perdata berupa timbulnya hak dan kewajiban hukum baru yang sebelumnya belum ada;

Menimbang, bahwa dari uraian penilaian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Risalah Pemeriksaan Tanah A yang dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya bukanlah merupakan suatu keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif pemerintahan, mengingat Risalah tersebut tidak memuat semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 9

Halaman 31 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sikap diam atau kewajiban Termohon atas Risalah Pemeriksaan Tanah A termasuk juga penandatanganan Risalahnya, menurut Majelis Hakim bukanlah suatu objek permohonan dalam perkara Permohonan Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan persidangan juga diketahui adanya fakta yaitu proses permohonan pendaftaran tanah guna pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang diajukan Pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada prinsipnya tidak dapat dilanjutkan atau telah dihentikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Terhadap adanya fakta tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan bahwa tidak ditandatanganinya Risalah Pemeriksaan Tanah oleh salah satu Anggota Panitia A tidak mengurangi keabsahan Risalah tersebut, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Pemohon yang dirugikan secara substansi bukanlah terkait dengan tidak ditandatanganinya Risalah Pemeriksaan Tanah A oleh Termohon selaku salah satu Anggota Panitia A, melainkan terkait dengan dihentikannya atau tidak dilanjutkannya proses permohonan pendaftaran tanah Pemohon mengenai penerbitan Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang berakhir pada penolakan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkain pertimbangan di atas dengan pokok pertimbangan yaitu objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, dan juga kepentingan Pemohon yang dirugikan tidaklah terkait dengan objek

Halaman 32 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa permohonan fiktif positif dalam perkara ini, dan juga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, terhadap Permohonan Pemohon telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan putusan ini, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan

Halaman 33 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.900,- (dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 oleh AGUS EFFENDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IFNAIDY ASIROOS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

dto

DWIKHA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Biaya-biaya:

1. Hak-hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Halaman 34 Putusan No. 3/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	39.900,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
+		
J u m l a h	Rp.	230.900,-
		=====

(dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);